



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 23 TAHUN 2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN DANA HIBAH
KEPADA KODIM 0712 TEGAL UNTUK KEGIATAN
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) MANUNGGAL SENGGUYUNG
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya mewujudkan pembangunan di Kabupaten Tegal melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Manunggal Sengkuyung;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Manunggal Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2012 perlu adanya Dana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Kodim 0712 Tegal;
 - c. bahwa guna tertib administrasi pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Dana Hibah kepada Kodim 0712 Tegal untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Manunggal Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2012;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Hibah kepada Kodim 0712 Tegal untuk Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Manunggal Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2012;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 60);
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN DANA HIBAH KE ...A KODIM 0712 TEGAL UNTUK KEGIATAN TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) MANUNGGAL SENGKUYUNG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tegal;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Bapermasdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
5. Kepala Bapermasdes adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
7. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Dana Hibah adalah bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Tegal kepada Kodim 0712 Tegal, yang tidak perlu dibayar kembali;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dana Hibah adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dalam rangka melaksanakan Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Manunggal Sengkuyung Kabupaten Tegal Tahun 2012.

Pasal 3

Tujuan Dana Hibah adalah :

1. menunjang penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tegal;
2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Tegal;

3. untuk kelancaran pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMM) Manunggal Sengkuyung di Kabupaten Tegal;

BAB III

ALOKASI DANA HIBAH

Pasal 4

1. Alokasi dana hibah kepada Kodim 0712 Tegal paling banyak sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
2. Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat dan diberikan sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Tegal;

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban Dana Hibah kepada Kodim 0712 Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 6

Dana Hibah kepada Kodim 0712 Tegal bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun 2012.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan dilaporkan kepada Bupati Tegal.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 5 Maret 2012

WAKIL BUPATI TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 5 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012 NOMOR 23

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 23 TAHUN 2012
TANGGAL : 5 Maret 2012

**MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA HIBAH KODIM 0712 TEGAL UNTUK KEGIATAN
TNI MANUNGGAL MEMBANGUN DESA (TMMD) MANUNGGAL SENKUYUNG
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2012**

A. PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

Proses pengajuan dan penyaluran dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal memberitahukan kepada penerima bantuan hibah untuk kelengkapan persyaratan pencairan dana;
2. Penerima dana hibah mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati Tegal Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dilengkapi dengan :
 - Surat permohonan pencairan dana dari penerima hibah;
 - Nomor rekening penerima hibah dilampiri foto copy buku rekening Bank Jateng Cabang Slawi;
 - Kuitansi rangkap 6 (enam) satu bermaterai Rp. 6.000,-;
 - Program Kerja penerima hibah tahun 2012;
 - Rencana anggaran dan belanja penerima hibah;
 - Surat pernyataan kesanggupan menggunakan dana hibah yang ditandatangani oleh ketua sesuai dengan rencana penggunaan dana dan diketahui oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
 - Surat pernyataan kesanggupan menyampaikan laporan penggunaan dana hibah;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal meneliti/menyeleksi kelengkapan administrasi penerima bantuan hibah, selanjutnya merekomendasikan pencairan dana kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tegal untuk mentransfer dana hibah kepada rekening penerima bantuan operasional;
4. Kepala Dinas DPPKAD memerintahkan kepada Bendahara pengeluaran untuk menyiapkan SPP untuk ditertibkan Surat Perintah Membayar (SPM);
5. Kepala Dinas PPKAD menyampaikan (SPM) kepada kepala Bidang Perbendaharaan Dinas DPPKAD Kabupaten Tegal untuk diterbitkan SP2D untuk diteruskan ke PT. Bank Jateng Cabang Slawi;
6. PT. Bank Jateng Cabang Slawi mentransfer dana hibah dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima bantuan hibah.

B. PERTANGGUNGJAWABAN

Pertanggungjawaban penggunaan dana :

1. Dana hibah yang disalurkan kepada penerima hibah dipergunakan untuk kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja Penerima hibah;
2. Penerima dana hibah wajib melaporkan penggunaan dana hibah kepada Bupati Tegal melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal dengan tembusan Kepala Dinas DPPKAD Kabupaten Tegal, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tegal setelah kegiatan selesai dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari kelender;
3. Dana hibah dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh penerima hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WAKIL BUPATI TEGAL,


MOOH. HERY SOELISTIYAWAN